



ANALYSIS OF INCOME TAXPAYER UNDERSTANDING, TAXPAYER AWARENESS, AND TAXATION SANCTIONS IN THE CONTEXT OF INDIVIDUAL INCOME TAXPAYER (WP OP) IMPLEMENTATION AMONG STUDENTS OF PAMULANG UNIVERSITY

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) MAHASISWA UNIVERSITAS PAMULANG

Alifvia Arubah Shofaa¹, Ismi Nurhasanah²

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang

E-mail: alifviaarubah@gmail.com¹, nurhasanahismi68@gmail.com²

ARTICLE INFO

Correspondent

Alifvia Arubah Shofaa
alifviaarubah@gmail.com

Key words:

*tax sanctions
individual
taxpayer*

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

page: 99 – 106

ABSTRACT

Non-compliance in the implementation of taxes by individual taxpayers for students will lead to a tax sanction, besides knowledge is also a factor in the non-compliance so that this is a phenomenon in this study. This research generally aims to find out how the understanding of income tax on individual taxpayers (WP OP) and how the conditions of understanding and tax sanctions on individual taxpayers (WP OP). The research methodology used is a descriptive qualitative approach with a case study research approach. Descriptive qualitative research is a type of research by analyzing in depth and providing an overview of the research results. The method of data collection was done through interviews with several informants, namely several students on the object of research. Then analyzed using descriptive analysis method, so as to obtain an overview of the object factually, accurately, and systematically. The results of this research were that of the 30 respondents, 26 respondents knew about income tax, awareness of paying taxes and tax sanctions, while 1 respondent only knew about taxes and sanctions but did not understand income tax, and 3 respondents only knew about income tax and awareness of paying tax but don't know if there are tax sanctions. The conclusion that has been made is that the understanding of income tax among individual taxpayers (WP OP) Pamulang University students who are already working, has a good understanding of income tax. Taxpayer awareness of individual taxpayers (WP OP) Pamulang University students who are already working have a high level of tax awareness and understanding of sanctions on individual taxpayers (WP OP) Pamulang University students who are already working have a Taxpayer Identification Number (NPWP), only a few do not have an adequate understanding of tax sanctions.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

| INFO ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|--|
| <p>Koresponden</p> <p>Alifvia Arubah Shofaa alifviaarubah@gmail.com</p> <p>Kata kunci: PPh 21, sanksi pajak, wajib pajak individu</p> <p>Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</p> <p>hal: 99 – 106</p> | <p>Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pajak oleh wajib pajak individu mahasiswa akan mengakibatkan sanksi pajak, selain pengetahuan juga merupakan faktor dalam ketidakpatuhan sehingga ini menjadi fenomena dalam penelitian ini. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pajak penghasilan pada wajib pajak individu (WP OP) dan bagaimana kondisi pemahaman serta sanksi pajak pada wajib pajak individu (WP OP). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menganalisis secara mendalam dan memberikan gambaran tentang hasil penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan, yaitu beberapa mahasiswa yang menjadi objek penelitian. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, sehingga dapat memperoleh gambaran objek secara faktual, akurat, dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 30 responden, 26 responden mengetahui tentang pajak penghasilan, kesadaran dalam membayar pajak, dan sanksi pajak, sementara 1 responden hanya mengetahui tentang pajak dan sanksi tetapi tidak memahami pajak penghasilan, dan 3 responden hanya mengetahui tentang pajak penghasilan dan kesadaran dalam membayar pajak tetapi tidak mengetahui jika ada sanksi pajak. Kesimpulan yang telah diambil adalah bahwa pemahaman tentang pajak penghasilan di kalangan wajib pajak individu (WP OP) mahasiswa Universitas Pamulang yang sudah bekerja, memiliki pemahaman yang baik tentang pajak penghasilan. Kesadaran wajib pajak individu (WP OP) mahasiswa Universitas Pamulang yang sudah bekerja memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, dan pemahaman tentang sanksi pada wajib pajak individu (WP OP) mahasiswa Universitas Pamulang yang sudah bekerja memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hanya sedikit yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sanksi pajak.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</i></p> |

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan setiap orang mempunyai tanggung jawab dan hak di lingkungan masyarakat. Proses interaksi timbal balik antara manusia dan masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan adanya tugas dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat, begitu pun sebaliknya tugas dan tanggung jawab masyarakat terhadap individu. Selain itu, terdapat hubungan timbal balik antara negara yang

memberikan pelayanan kepada penduduknya sebagai warga negara yang menjalankan kewajibannya terhadap negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensinya perselisihan yang dapat merugikan pihak-pihak yang hanya memikirkan hak-haknya saja.

Pajak merupakan kontribusi yang harus diberikan oleh individu kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat secara paksa tanpa adanya menerima manfaat langsung dalam bentuk apa pun serta dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai belanja publik (Soemitro, 2018). Penyediaan infrastruktur jalan, dukungan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, dan layanan publik lainnya merupakan beberapa manfaat dari penerimaan pajak.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak di Indonesia, berbagai jenis pajak dikenakan kepada warga negara, termasuk pajak penghasilan, pajak atas properti, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah, dan sebagainya. Baik pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dilakukan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan.

Pajak penghasilan yang berasal dari harta warisan yang belum terbagi, penghasilan orang, badan usaha, dan usaha tetap yang menghasilkan uang di dalam wilayah negara Indonesia, semuanya dikenakan pajak penghasilan. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri, baik pekerjaan terikat dan pekerja lepas.

Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap hukum pajak yang berlaku. Situasi dimana wajib pajak mempunyai pemahaman, pengetahuan, dan ketaatan dalam menaati peraturan perpajakan yang berlaku, baik secara sukarela maupun berkala. Semakin seseorang memahami dan mempraktekkan kewajiban perpajakannya, maka semakin besar pula masyarakat untuk patuh dalam membayar pajaknya (Bahri, 2020).

Masyarakat sebagai wajib pajak perlu memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Ketika wajib pajak memahami dengan jelas apa yang diatur dalam peraturan perpajakan, mereka cenderung lebih patuh terhadap aturan-aturan tersebut. Selain itu, semakin banyak wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, semakin banyak pula yang menyadari konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melanggar kewajiban perpajakan, baik itu dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana yang terkait dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Nomor Pemilik Wajib Pajak (NPWP).

Penulis fokus pada aspek kewajiban perpajakan individu, khususnya pada mahasiswa Universitas Pamulang yang telah memasuki dunia kerja. Dikarenakan minimnya pemahaman mengenai kewajiban pajak individu yang tidak tetap dan kurangnya pengetahuan tentang sanksi pajak, peneliti tertarik untuk menjalani penelitian dengan judul "Analisis Pemahaman tentang Pajak Penghasilan, Tingkat Kesadaran Pajak, dan Implikasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Mahasiswa Universitas Pamulang."

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini memanfaatkan kerangka ilmiah untuk memahami studi kasus yang sebenarnya. Dengan kata lain, dengan menggunakan pemikiran ilmiah terkini, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu skenario yang dihadapi oleh partisipan (objek penelitian). Hal ini bertujuan untuk memberikan pembaca pemahaman yang lebih rinci tentang bagaimana teori dan praktik saat ini berhubungan satu sama lain (Sugiyono, 2009). Teknik studi kasus yang merupakan bagian dari pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini berupaya mengeksplorasi situasi tertentu secara menyeluruh dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penyusunan laporan penelitian ini, penulis mengaplikasikan pendekatan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Dalam metode pengumpulan data melalui observasi, hal ini mengacu pada pengumpulan data atau informasi dengan melakukan pengamatan yang cermat, teliti, dan sistematis terhadap subjek dan objek penelitian. Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan, peneliti mengamati partisipan tanpa berinteraksi langsung dengannya, kelompok subyek yang diamati yaitu Mahasiswa Universitas Pamulang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data secara langsung dari sumber pertama (first hand). Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi terhadap data yang telah diperoleh melalui pengamatan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada dasarnya, metode dokumenter digunakan untuk mengeksplorasi data historis. Namun, dokumentasi mengacu pada informasi yang disimpan atau dicatat sebagai sumber referensi. Secara rinci, bahan dokumentasi dapat mencakup berbagai jenis, seperti autobiografi, surat pribadi, buku harian, kliping berita, dokumen pemerintah dan swasta, rekaman film, foto, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, metode analisis yang diterapkan adalah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat dan hubungan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki. Proses analisis ini mencakup kegiatan meninjau dan mengevaluasi data, mengorganisir data, serta mengelompokkan data ke dalam unit-unit yang dapat dijelaskan kepada orang lain. Unit data dan informasi yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup semua

pernyataan yang diberikan oleh subjek penelitian, yaitu Mahasiswa Universitas Pamulang. Hasil pengamatan yang telah dijelaskan maknanya kepada subjek penelitian juga diikutsertakan dalam analisis. Peneliti memilih teknik analisis ini agar pembaca dapat memahami isi dan hasil penelitian dengan lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Pamulang disingkat UNPAM adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Banten. Universitas Pamulang merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh Yayasan Sasmita Jaya yang didirikan oleh Alm. Dr. (H.C) H. Darsono. Universitas Pamulang (Unpam) berdiri pada tahun 2000 oleh Yayasan Prima Jaya. Namun karena ketidakmampuan Yayasan Prima Jaya dalam pengelolaannya, maka mereka pun mengalihkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Yayasan Sasmita Jaya pada awal tahun 2005.

Beralihnya kepemilikan Universitas Pamulang ke Yayasan Sasmita Jaya membuat kampus ini memiliki penangan yang berbeda dan visi misi yang juga berbeda tentunya. Sampai saat ini, Unpam menjadi tujuan utama para pelajar yang baru saja selesai mengikuti pendidikan dasar dalam menempuh pendidikan tingkat lanjut untuk kategori universitas swasta di kota Tangerang Selatan. Selain karena pembiayaan yang tergolong murah, Universitas Pamulang mempunyai *tagline Solution For The Future*.

Sebagian mahasiswa di Universitas Pamulang (Unpam) sudah memasuki dunia kerja seiring dengan perkembangan pendidikan mereka. Adanya mahasiswa di Universitas Pamulang (Unpam) yang sudah bekerja membawa dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kehadiran mahasiswa yang telah memasuki dunia kerja secara signifikan meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi.

Hal ini berarti bahwa lebih banyak individu yang berkontribusi dalam membayar pajak, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut, pemahaman tentang pajak penghasilan, kesadaran pajak dan sanksi pajak apakah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai wajib pajak orang pribadi. Maka dilakukan survei lapangan. Selanjutnya penulis mencari tahu tentang pemahaman pajak penghasilan, kesadaran pajak dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi. Apabila Mahasiswa yang sudah bekerja sudah mengerti dan memahami, maka akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan perhitungan PPh 21 pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.

Deskripsi informan penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah bekerja yang sudah mempunyai NPWP. Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap pemahaman pajak penghasilan, kesadaran pajak dan sanksi pajak oleh mahasiswa di Universitas Pamulang. Daftar Mahasiswa tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nama-nama Mahasiswa yang sudah Bekerja dan Mempunyai NPWP

| No | Nama Mahasiswa | Usia (thn) | Pekerjaan | Gaji | Jawaban Responden |
|----|----------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | | | kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 1 | Syarifah Fatimah | 21 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 2 | Laras Maulina | 23 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 3 | Fatmawati | 21 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 4 | Dhea Prasetyaningrum | 21 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 5 | Ramida Fitrianti | 22 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 6 | Siti Khurotul Aini | 24 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 7 | Kusmiati | 22 | Karyawan Swasta | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 8 | Denfika | 23 | Karyawan Swasta | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 9 | Susilawati | 23 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 10 | Syechan Salbila | 23 | Lainnya | Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak tetapi belum memahami macam - macam sanksi pajak |
| 11 | Arsyil Majiid | 21 | Karyawan Swasta | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 12 | Nova Ramadani | 21 | Karyawan Swasta | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 13 | Risma Andriani | 24 | Karyawan Swasta | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 14 | Audi Firmansyah | 24 | Karyawan Swasta | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 15 | Herlin | 28 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 16 | Syifa Nur Arfiyanita | 22 | Karyawan Swasta | Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 | memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak tetapi belum memahami apa itu pajak penghasilan |
| 17 | Trisni Ayu Anggraeni | 23 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak tetapi belum memahami macam - macam sanksi pajak |
| 18 | Nurul Aqmarina | 24 | Lainnya | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 19 | Albiansyah | 22 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak tetapi belum memahami macam - macam sanksi pajak |
| 20 | Eva Hanifah | 37 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 21 | Depi Aji Purwanto | 21 | Lainnya | Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 22 | Indah Setyaningrum | 21 | Lainnya | Rp. 0 - Rp. 500.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 23 | Kaharudin | 28 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 24 | Ike Yudian Nengsih | 21 | Lainnya | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 25 | Trie Anistia | 33 | Karyawan Swasta | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 26 | Adrian Maulana Syahputra | 22 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 27 | Nur Gusti Setya Widyastuti | 22 | Pegawai BUMN | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 28 | Rifki Endika | 23 | Wirusaha | Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 29 | Kartika | 23 | Karyawan Swasta | Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |
| 30 | Cycilia Hazzarragandis | 22 | Karyawan Swasta | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Mengetahui pajak penghasilan, memahami kewajiban membayar pajak dan sanksi pajak |

Dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Universitas Pamulang diketahui bahwa dari tiga puluh mahasiswa mempunyai pemahaman yang baik mengenai pajak penghasilan, kesadaran pajak dan sanksi pajak. Hal tersebut dikarenakan adanya pendidikan pajak pada kurikulum Universitas. Ini membantu generasi muda memahami pajak sejak dini.

Dari 30 responden terdapat 26 responden yang mengetahui tentang pajak penghasilan, kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak, sedangkan 1 responden hanya mengetahui pajak dan sanksi saja tapi belum memahami pajak penghasilan, dan 3 responden lagi hanya mengetahui pajak penghasilan dan kesadaran membayar pajak tetapi tidak mengetahui kalo ada sanksi pajak.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata pemahaman pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) mahasiswa Universitas Pamulang yang sudah bekerja memiliki pemahaman pajak penghasilan yang baik. Mereka mengetahui kalau dirinya adalah wajib pajak orang pribadi dengan kategori pegawai tetap maupun tidak tetap dikarenakan edukasi perpajakan yang memadai di Universitas. Kesadaran wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) mahasiswa Universitas Pamulang yang sudah bekerja memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi cenderung telah menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak. Pemahaman sanksi pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) mahasiswa Universitas Pamulang yang sudah bekerja, dari 3 mahasiswa yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), disayangkan bahwa semuanya tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai sanksi pajak, pemahaman yang kurang tentang sanksi pajak dapat berpotensi mengakibatkan pelanggaran peraturan perpajakan yang tidak disengaja dan konsekuensi finansial yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Falhan, M. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op) Pegawai Cv. *Its Back To Nature* di Kecamatan Medan Tembung (Doctoral Dissertation).
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 25(2), 226-234.
- Fitri, S. N., & Annisa, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 218-237.
- Madurano, S. Z. P., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 437-456.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

- Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Nono, V. R. M., & Tyas, A. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umk) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 618-636.
- Soemitro, R. (2016). *Dasar Perpajakna I*. Refika
- Trisna, S. A., & Lubis, C. W. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah: *The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Understanding And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance With Personal Persons At The Tax Service Office*, Medan Petisah Septia Ayu Trisnaa¹, Citra Windy Lubis² Amahasiswa Jurusan Akuntansi, Jl. Tuamang, Medan, 20222, Indonesia Bdosen Jurusan Akuntansi, Jl. Permai *Management, Accounting, Islamic Banking And Islamic Economic Journal*, 1(1), 38-56.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Indonesia, 2008). (N.D.). Pajak adalah Kontribusi Wajib Kepada Negara Yang Terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang Bersifat Memaksa Berdasarkan Undang-Undang, dengan Tidak Mendapatkan Imbalan secara Langsung dan digunakan untuk Keperluan Negara Bagi Sebesar- Besarnya Kemakmura. , (2008).